

**MEDIASI RASIO UTANG ANTARA RASIO LANCAR DAN PENGHINDARAN PAJAK
PADA PERUSAHAAN MINYAK BUMI & GAS YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN
2017-2019**

Vitri Sihombing

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

Vitrisihombing18@gmail.com

Hisar Pangaribuan

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

pangabhsr@gmail.com

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh antara rasio lancar, dan Penghindaran Pajak perusahaan dengan rasio utang sebagai variabel mediasi. Penelitian ini mengambil industry minyak bumi dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 sebagai populasi. Teknik purposive sampling menghasilkan 21 sampel terpilih yang kemudian penelitian ini dapat digunakan. Melalui hasil analisis regresi berganda dapat dilihat bahwa rasio lancar berpengaruh signifikan kepada Penghindaran Pajak. Sedangkan rasio utang sebagai variabel mediasi memiliki pengaruh signifikan kepada Penghindaran Pajak perusahaan.

Kata Kunci : *Rasio Utang, Rasio Lancar, Penghindaran Pajak*

PENDAHULUAN

Salah satu pendapatan yang di terima oleh negara Indonesia terbesar berasal dari pajak. Sebagai pendapatan terbesar negara, pajak di indonesia menjadi pendukung

perekonomian negara yang digunakan sebagai dana untuk melengkapi kebutuhan dan aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, pendapatan negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendapatan wajib pajak di Indonesia baik pribadi maupun badan. Semakin banyak jumlah perusahaan yang menjadi wajib pajak didirikan, maka sewajarnya akan meningkatkan pendapatan bagi Indonesia.

Salah satu sektor yang mendukung dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak ialah perusahaan dalam bidang minyak bumi dan gas. Perusahaan yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas yang tercatat di bursa efek Indonesia merupakan perusahaan milik negara. Perusahaan minyak bumi dan gas merupakan salah satu usaha pendukung perkembangan suatu negara, apabila suatu negara mampu memenuhi pasokan minyak dan gas pada negaranya sendiri maka negara itu sudah dapat dikatakan mandiri dalam bidang minyak bumi dan gas.

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 ayat (1). Pajak merupakan suatu andil yang telah ditentukan bagi negara yang terutang pada setiap orang ataupun perusahaan yang mempunyai tindakan yang tidak wajar, namun berdasarkan dengan Undang - Undang dan dengan tidak memperoleh upah dengan kontan serta untuk keperluan negeri dan kenyamanan bangsa. Sesuai dengan pengertian tersebut, pajak tidak memberikan imbalan atau keuntungan langsung bagi para wajib pajaknya. Oleh karena itu, Pajak diartikan sebagai beban oleh perusahaan. Sebagaimana tujuan umum perusahaan menurut (Ardyansyah, 2018) adalah memaksimalkan keuntungan yang dirumuskan dengan pendapatan dikurangi beban, maka perusahaan sering kali menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan mengetahui aturan yang berlaku di dunia perpajakan. Sehingga penghindaran pajak yang di lakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku, melainkan perusahaan dapat memanfaatkan aturan perpajakan dalam mengambil keputusan di tiap peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan.

Tertulis pada laman Detik Finance yang ditulis oleh Sugianto (2019) Perusahaan tambang yang dikenal nama cukup besar di Indonesia, PT Adaro (Sugianto, 2019) Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro yang berupaya melakukan kecurangan terhadap

pajak dengan cara melakukan Transfer Pricing melalui anak usahanya di Singapura. Sehingga penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia terlihat lebih rendah dari yang seharusnya. Sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah dari pada yang seharusnya di bayarkan ke negara. Dengan demikian berita di atas sangat menarik untuk diteliti bagaimana variabel Rasio Utang sebagai mediasi mampu mempengaruhi pada kaitan dengan Rasio Lancar dan Penghindaran Pajak yang diteliti pada perusahaan atau badan minyak bumi, gas yang tertera di BEI tahun 2017-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak merupakan suatu upaya agar menurunkan pembayaran kewajiban yang bersifat palsu melalui sebuah perencanaan tanpa harus melanggar peraturan pajak yang berlaku bertujuan untuk mengundur kewajiban beban pajak ke masa selanjutnya supaya, beban pajak pada periode berjalan tidak membebani atau hingga merugikan laporan keuangan (Santoso dan Rahayu, 2017) 2013;4). Penghindaran Pajak dapat dikatakan legal ketika perusahaan merencanakan pajaknya dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expenses}}{\text{Pre - Tax Income}}$$

Rasio Lancar

Adisamartha dan Noviari, 2015 mendefinisikan rasio lancar sebagai kepemilikan oleh perusahaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan kewajibannya yang akan habis masa. Itulah mengapa rasio lancar perlu diperhatikan oleh perusahaan. Rasio lancar juga dianggap mampu memprediksi atau memperhitungkan dampak dari tidak sanggup perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini, Higgins et al. (2015), melalui penelitiannya mendapatkan bahwa rasio likuiditas atau rasio lancar perusahaan memiliki pengaruh atas penghindaran pajak

perusahaan. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Siahaan (2005) menunjukkan fenomena yang berbeda dengan menunjukkan hasil bahwa rasio likuiditas dinyatakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Total Asset Lancar}}{\text{Total Utang Lancar}}$$

Rasio Utang

Utang sering kali dimanfaatkan perusahaan sebagai mediasi penghindaran pajak karena bunga pada utang menjadi faktor pengurang pajak sinkron dengan pasal 6 ayat (1) a Undang -undang No. 36 Tahun 2008. Oleh sebab itu, didapati bahwa semakin besar pajak, maka akan didapati Penghasilan kena pajak akan semakin kecil. Dalam hal ini, Fahmi (2011:26) melalui penelitiannya mendapatkan bahwa rasio utang (leverage) perusahaan memiliki atau berpengaruh atas penghindaran pajak perusahaan. Sesuai penelitian yang telah dilaksanakan Mulyani et al. (2014) memperlihatkan fenomena yang berbeda dengan mengindikasikan bahwa rasio utang tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Rasio Lancar Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio lancar merupakan kemampuan badan atau perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk jangka pendek dan menjadikan aset perusahaan sebagai alat untuk membayar beban badan itu karena likuiditas dapat atau mampu berpengaruh atas *profit* yang akan didapatkan oleh badan atau perusahaan. Rasio lancar (likuiditas) sebagai asal muasal pengetahuan untuk efisiensi perusahaan ketika melakukan penyelesaian segala kewajiban pada saat sudah tiba untuk pembayaran (Kasmir, 2011:145). Kesempatan untuk mendapatkan utang yang makin meningkat ketika tingkat

likuiditas dalam hal ini rasio lancar yang makin meningkat (Kurniasih 2013). Perusahaan dengan angka rasio lancar (likuiditas) tinggi memantulkan keadaan keuangan yang baik dengan demikian perusahaan tentu mempunyai kebolehan untuk melunasi semua beban seperti beban pajak, sedangkan perusahaan yang likuiditasnya kecil akan memutuskan lebih melindungi arus kas daripada harus melunasi beban pajak untuk mengamankan keadaan keuangan perusahaan.

Maka terdapat hubungan antara rasio lancar terhadap penghindaran pajak. Siahaan (2005) melalui hasil penelitiannya yang di lakukan didapati bahwa adanya pengaruh yang negatif antara rasio lancar (likuiditas) dengan penghindaran pajak. Maka peneliti merumuskan hipotesis :

H1:Rasio lancar berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Ratio Utang Terhadap Penghindaran Pajak

Perbandingan rasio utang yang tinggi memperlihatkan besarnya total pendanaan perusahaan yang berasal dari pinjaman, maka akan membuat jumlah beban bunga yang tinggi mampu menyusutkan laba dengan demikian akan menurunkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian rasio utang yang pernah di lakukan Marfirah dan Syam (2016) menyatakan rasio utang memiliki pengaruh yang negatif kepada penghindaran pajak. Basis penanaman operasional badan bukan bermula dari modal saja dan juga bukan dari pemegang saham. Namun demikian bisa sumbernya dari hasil pinjaman. Pinjaman yang dipunyai akan menyebabkan kewajiban bagi perusahaan yang disebut dengan beban bunga. Hutang yang semakin meningkat akan mempengaruhi beban bunga yang akan semakin meningkat juga dan mengakibatkan beban perusahaan akan semakin besar. Jika beban semakin besar angkanya, menunjukkan angka profit yang semakin rendah atau semakin kecil profit yang akan di dapat oleh perusahaan. Ketika perusahaan memiliki tanggung jawab atas pajak yang tinggi, maka salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan mengambil hutang untuk mengurangi angka pajaknya. (Ozkan, 2001).

H2 : Rasio utang memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal komparatif digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh atau efek sebab akibat dengan menganalisis data dengan minimal dua variabel. Melalui studi ini penulis ingin mengetahui pengaruh antara rasio lancar dan penghindaran pajak dengan lrasio utang sebagai mediasi. Yang menjadi obyek pada penelitian ini merupakan perusahaan sektor minyak bumi dan gas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019 berjumlah 7 perusahaan.

Teknik Pengambilan Sampel

Terdapat 21 sampel yang digunakan dalam penelitian ini yang didapatkan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu: (1) Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan memposting Annual Reportnya secara konsisten pada periode 2017-2019. (2) Perusahaan tidak merugi selama tahun periode 2017-2019. (3) Perusahaan yang memiliki data yang diperlukan dalam penilaian rasio yang digunakan dalam penelitian secara lengkap. (4) Perusahaan yang pada laporan keuangannya menggunakan mata uang, mata uangnya sama yaitu Rupiah.

Jenis Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengobservasi dokumentasi dengan cara mengupas laporan tahunan perusahaan sesuai dengan rasio keuangan yang akan digunakan pada penelitian ini. Laporan tahunan yang digunakan dalam penelitian adalah periode 2017-2019.

Sumber Data

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari website BEI (www.idx.co.id) dalam bentuk annual report perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Yaitu data dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan minyak bumi dan gas yang tercatat dalam BEI.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Penghindaran pajak dipilih menjadi variabel Y pada penelitian ini. Penghindaran pajak adalah kemampuan perusahaan menurunkan utang pajak dengan karakter legal (Xynas, 2011). Penghindaran pajak sering digunakan perusahaan karena menjadi salah satu upaya untuk mengurangi pajak, namun demikian selalu menuruti ketentuan tata tertib perpajakan seperti menggunakan dispensasi dan bagian yang di perkenankan dalam menunda pembayaran pajak yang masih belum tertulis pada peraturan perpajakan yang ada, biasanya diputuskan oleh pemimpin perusahaan. Pelaksanaan penghindaran pajak bukanlah tanpa disengaja, justru banyak perusahaan menggunakan penghindaran pajak dalam upaya mengurangi beban pajak. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak perorangan di negara - negara berkembang wilayah Asia berada pada angka 1,5% dan 3% (Cahyani, 2010).

Variabel Independen

Rasio lancar

Penelitian ini menggunakan rasio lancar sebagai variabel X. Rasio lancar dianggap penting untuk diperhatikan oleh perusahaan karena menjadi salah satu acuan bahwa perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan kemampuannya sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Rasio lancar membandingkan total aset lancar dengan total utang lancar. Dengan demikian, rasio lancar yang sangat tinggi dipandang kurang baik karena perusahaan dianggap tidak produktif. Namun demikian, jika perusahaan menunjukkan rasio lancar yang rendah maka rasio tersebut menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh karena itu dianggap tidak baik.

Rasio Utang

Menurut Darmawan dan Sukarta, (2014) Rasio utang (leverage) di definisikan sebagai skala yang memperlihatkan kewajiban yang di miliki oleh perusahaan. Rasio utang didapat dengan menghitung persentase dari total hutang dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Rasio utang merupakan rasio yang sering digunakan investor dalam melihat seberapa mampukah modal perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Jika rasio semakin kecil ditunjukkan maka para (Saputra, 2017) investor akan semakin menyukainya.

PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis Dengan Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji kelayakan model (Uji F)

Tabel 1. Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^c

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.166	1	.166	.802	.382 ^a
	Residual	3.943	19	.208		
	Total	4.110	20			
2	Regression	1.480	2	.740	5.063	.018 ^b
	Residual	2.630	18	.146		
	Total	4.110	20			

a. Predictors: (Constant), CR

b. Predictors: (Constant), CR, DER

c. Dependent Variable: ETR

Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa pada model 1 bahwa antara Rasio lancar terhadap Penghindaran pajak tidak ada pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F-test 0.802 dan nilai signifikan 0.382 pada $\alpha = 0.05$ atau 5%. Sedangkan pada model 2, didapati bahwa dengan adanya mediasi Rasio utang maka didapati pengaruh Rasio RAsio utang terhadap Penghindaran pajak adalah signifikan dengan tingkat signifikan 0.018 pada $\alpha = 0.05$ atau 5% dengan F-test 5.063.

Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.478	.155		3.084	.006
	CR	-.064	.071	-.201	-.895	.382
2	(Constant)	.049	.193		.252	.804
	CR	.028	.067	.087	.413	.684
	LEV	.097	.032	.635	2.998	.008

a. Dependent Variable: ETR

Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa di antara variabel independent maka terlihat bahwa pada model 1 tidak ada pengaruh signifikan pada variabel Rasio lancar terhadap Penghindaran pajak dengan nilai signifikan 0.382 pada level signifikan 5%. Sedangkan pada model 2, didapati dengan adanya mediasi Leverage, didapati bahwa Rasio lancar dan Penghindaran pajak tetap memiliki pengaruh yang tidak signifikan yaitu 0.684 pada level signifikan 5%. Terkait Rasio lancar dan Penghindaran pajak didapati adanya pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikan 0.000 pada level signifikan 5%. Dengan demikian keberadaan Rasio utang sepenuhnya memediasi pengaruh Rasio lancar dan Penghindaran pajak. Adapun model regresi yang didapati adalah:

$$ETR_1 = .478 - .064CR_1$$

$$ETR_2 = .049 + .028CR_2 - .097 LEV_2$$

Hasil Uji Determinasi (R²)

Tabel 3. Hasil Uji Determinasi
Model Summary

Model	R	R Sq	R Sq Chng	Std. Error of the Estimate
1	.201 ^a	.040	.040	.45556
2	.600 ^b	.360	.320	.38225

a. Predictors: (Constant), CR

b. Predictors: (Constant), CR, LEV

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada model 1 nilai R-Square adalah sebesar .040 yang berarti kontribusi Rasio lancar terhadap perubahan pada Penghindaran pajak adalah sebesar 4%. Terkait model 2, didapati bahwa dengan mediasi Rasio utang maka didapati kontribusi Rasio lancar dan Rasio utang terhadap perubahan pada Penghindaran pajak menjadi sebesar 36% dan didapati perubahan dalam nilai R-Square change sebesar 0.320 atau 32%.

H1: Rasio Lancar terhadap Penghindaran Pajak.

Pada penelitian ini didapati bahwa hipotesa 1 antara Rasio lancar dan Penghindaran pajak memiliki pernyataan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Penghindaran pajak merupakan rasio tingkat pembayaran pajak perusahaan. Berdasarkan hasil uji mengatakan bahwa antara Rasio lancar dan Penghindaran pajak tidak ada pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian Wijayanti, Samrotun, dan Mulatsari (2020), Kusufiyah dan Angraini, (2018), Kim dan Zhang, (2011), Likuditas mempunyai pengaruh positif terhadap Penghindaran pajak. Dan menurut penelitian Dewinta (2016) ,Likuditas berpengaruh signifikan negatif kepada Penghindaran pajak.

H1 : Rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak

H2: Rasio Utang terhadap Penghindaran Pajak.

Pada hasil penulisan ini didapati hipotesa 2 antara Rasio utang dan Penghindaran pajak memiliki pernyataan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Rasio utang merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang perusahaan yang membandingkan penggunaan sumber dana perusahaan dari hutang dan modal sendiri. Berdasarkan hasil uji mengatakan bahwa antara Rasio utang dan Penghindaran pajak ada pengaruh yang signifikan pada model 2 untuk ETR signifikan 5%. Hasil penelitian Saputra (2017), Ozkan (2001). Leverage memiliki pengaruh positif yang signifikan pada Penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Setiawan, (2015) Rasio utang (leverage) sebagai mediator tidak berpengaruh secara signifikan kepada Penghindaran pajak.

H2 : Rasio utang berpengaruh signifikan kepada tingkat penghindaran pajak

Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian berikut serta penerapan yang telah dilakukan oleh penulis bahwa hipotesa 1 sudah di uji secara parsial dalam SPSS bahwa antara Rasio lancar dan Penghindaran pajak terdapat pengaruh yang signifikan pada industri minyak bumi dan gas yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia terhitung tahun 2018-2019. Dengan adanya Rasio utang sebagai variabel mediasi maka Rasio utang berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan minyak bumi dan gas, sehingga Rasio utang sebagai variabel mediasi berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak.

Saran

Sesuai hasil analisis pembahasan maupun kesimpulan yang didapat melalui penelitian yang telah dilakukan ini, penulis memberikan saran untuk analisis selanjutnya agar dapat memperluas populasi serta sampel dalam penelitian sehingga seluruh sektor minyak

bumi dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat ter gambarkan berapa besarkah nilai penghindaran pajak oleh perusahaan - perusahaan Indonesia telah dilakukan.

Daftar pustaka

- Adisamartha dan Noviani. (2018). Pengaruh Likuiditas ,Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 147. Vol.1, No.1
- Ardyansyah. (2014). Pengaruh Likuitas, CAVITA.
- Ardyansyah. (2018). Pengaruh Likuiditas,Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 147. Vol.1, No.1
- Cahyani. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaann ,Umur Perusahaan,Profitabilitas,Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*, 1584-1613.Vol.14.3.
- Darmawan. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan ,Umur perusahaan,Profitabilitas,Leverage,dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1-10. Vol.14.3.
- Fahmi. (2017). Pengaruh Profitabilitas ,Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2460-0585. Volumes 6, Nomor 8.
- Harahap. (2017). Pengaruh Profitabilitas,Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2460-0585. Volume 6, Nomor 8.
- Kasmir. (2017). Pengaruh Profitabilitas ,Leverage dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Umum dan Riset Akuntansi*, 2460-0585. Volume 6, Nomor 8.
- Marfirah dan Syam. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 211-217. Volume 11, Nomor 2.

- Ozkan. (2020). Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 1693-3273. Volume 22 No. 1.
- Santoso dan Rahayu. (2017). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 211-217. Volume 11, Nomor 2.
- Saputra. (2017). Pengaruh Profitabilitas Leverage, Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2460-0585. Volume 6, Nomor 8.
- Siahaan . (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* , 167-177. Vol.16, No.2
- Sugianto. 2019. Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduh ke Adaro. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke> .(di akses 17 September 2020)
- Xynas. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan*, 1584-1613. Vol.14.3.